



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

